

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2017 NOMOR 57**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 57 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI WAY KANAN NOMOR
16 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN WAY KANAN**



**DIKELUARKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SETDAKAB. WAY KANAN
TAHUN 2017**



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2016 NOMOR 57**

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 57 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI WAY KANAN NOMOR 16
TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Kabupaten Way Kanan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 16 tahun 2011 tentang Tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Way Kanan sudah tidak sesuai kondisi Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan dan sehingga perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 16 tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Way Kanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1985, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1994, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 138);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 140);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 148);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 156);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 159);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Way Kanan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Way Kanan (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Way Kanan (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2013 Nomor 31) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Pasal 7 diubah dan ditambahkan satu ayat yakni Ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, ditetapkan paling tinggi sebesar 17,5%.
- (2) Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d ditetapkan 5% (lima persen) dari jumlah penerimaan yang telah disetor ke Kas Daerah, dengan imbalan pembagian sebagai berikut:
 - a. dibawah Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - b. Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp.2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - c. Diatas Rp.2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), sampai dengan Rp.7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - d. Rp.7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (3) Besarnya pembayaran insentif untuk Pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 3 Ayat (2) huruf d, ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.

(4). Besarnya

- (4) Besarnya pembayaran insentif untuk Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Ayat (2) huruf e, ditetapkan paling tinggi sebesar 5%.
2. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 7a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7a

Pemberian sebagaimana dimaksud Pasal 7 tidak diberikan kepada Instansi yang telah mendapatkan remunerasi, kecuali bagi Pemungut Pajak dan pihak lain yang membantu yang membantu instansi pelaksana sebagaimana dimaksud Pasal 3 Ayat (2) huruf d dan huruf e.

3. Ketentuan Ayat (2) huruf c dan Ayat (3) Huruf e dan f Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Target penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijabarkan secara triwulan dalam Peraturan Bupati.
- (2) Penjabaran target penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. sampai dengan Triwulan I ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari target penerimaan;
 - b. sampai dengan Triwulan II ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari target penerimaan;
 - c. sampai dengan Triwulan III ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari target penerimaan; dan
 - d. sampai dengan Triwulan IV ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari target penerimaan;
- (3) Tata cara pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut :
- a. apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 10% (sepuluh persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II;
 - b. apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 10% (sepuluh persen), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
 - c. apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 30% (tiga puluh persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
 - d. apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 30% (tiga puluh persen), Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
 - e. apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 80% (delapan puluh lima persen), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
 - f. apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 80% (delapan puluh lima persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV;

g. apabila

- g. apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan; dan
- h. apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 80% (delapan puluh persen), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak Januari 2017.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 14 Agustus 2017

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 14 Agustus 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto,

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2017 NOMOR 57

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

INDRI ZAKARIA RAYUSMAN, SH.,MH.
Penata Tk. I/III.d
NIP. 19750926 200212 1 003